



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN : 1987**

Nomor : 43

SERIE " D " No.40

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 4 TAHUN 1987**

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN ANGGARAN 1987/1988**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang :

Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1987/1988 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570—360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903—1319 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.21—426 Tahun 1987 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1987/1988.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.21—1053 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Diktum kelima butir 4 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.21—426 Tahun 1987 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1987/1988;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903—1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1986/1987;
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9/DPRD/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah dirubah dengan Keputusan Dewan Nomor 5/DPRD/1987;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/494/PUOD tanggal 6 Pebruari 1987 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988;
2. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 3 s/d 16 Oktober 1987;
3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 27 Oktober s/d 16 Nopember 1987.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1987/1988.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan bertambah dengan Rp. 3.527.742.651,00 sehingga menjadi Rp.70.463.329.000,00 diperinci sebagai berikut :

- a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp. 51.297.517.614,00
Bertambah Rp. 6.697.547.386,00

Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp. 57.995.065.000,00
- b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan Rp. 15.638.068.735,00
Berkurang Rp. 3.169.804.735,00

Pendapatan Pembangunan setelah perubahan Rp. 12.468.264.000,00

- (2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan bertambah dengan Rp. 3.527.742.651,00 sehingga menjadi : Rp. 70.463.329.000,00 dan diperinci sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 50.091.433.350,00
Bertambah Rp. 4.652.890.201,00

Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 54.744.323.551,00
- b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp. 16.844.152.999,00
Berkurang Rp. 1.125.147.550,00
